

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1182 /Pd/19 85.

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Cikopo Desa Cipacing
Kecamatan Cikero Kabupaten/Kotamadya DT. II Sumedang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Memimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Cikopo sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... Dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun-1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Sumedang
Nomor 1450/72/PK/1985 Tanggal 5-6-1985 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Cikopo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Cikopo Desa Cipacing
Kecamatan Cikero Kabupaten/Kotamadya DT. II Sumedang
menjadi 2 (..... Dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. "SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOPO No. I"

2. "SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOPO No. II"

sebanyak 3 (tiga) lokal sejak dikeluarkan SK ini menjadi tanggung jawab
milik SD Negeri Cikopo No. II pada butir 2 (dua) diatas.

KEDUA : Bangunan Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 1 (..... Satu) di
atas mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan menggunakan Sekolah Dasar Negeri pada butir
..... (.....) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 11 September 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

, ttd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Setwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Sumedang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Sumedang;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cikero;